









penyiar memiliki suara bagus tetapi dalam interaksi dengan orang lain mudah gugup, tidak lancar, gemetar dan kadang salah baca naskah, sebaliknya ada penyiar radio yang suaranya biasa-biasa saja namun karena PD (percaya diri) yang tinggi, siaran yang dibawakannya menjadi enak dan membuat pendengar betah untuk menyimaknya karena bicaranya santai dan tidak sering melakukan kesalahan dalam bicara.

*Ketiga*, Hobi dan bakat seorang penyiar tidak bisa dilepaskan dari profesi yang banyak berinteraksi dengan suara, seorang penyiar biasanya memiliki hobi berbicara dengan orang lain, karena seorang penyiar itu dituntut untuk mampu berkomunikasi secara aktif. Menurut Azhar awaludin, bakat menghibur harus dimiliki oleh seorang yang ingin menjadi penyiar radio, bakat itu diperlukan karena profesi penyiar radio dituntut mampu menghibur hati para pendengarnya.

*Keempat*, tugas penyiar radio itu memberikan informasi, selain menghibur pendengar sehingga tidak bisa dipungkiri jika penyiar radio itu harus pintar, penyiar harus rajin menyimak informasi terkini yang disajikan media massa supaya tidak ketinggalan berita. Tidak heran jika seorang harus memiliki kepekaan media yang banyak menyajikan berita-berita yang selalu *uptodate*, disamping berwawasan luas penyiar juga mempunyai pergaulan yang luas, yang dimaksud hal ini adalah penyiar radio yang sering bertemu dan bertukar pikiran dengan banyak orang, bisa jadi didapat bahan siaran yang menarik atau informasi penting yang bisa dibagikan kepada para pendengar, sehingga siaran yang dibawakannya menjadi berbobot dan bagus, seorang yang memiliki relasi dan bergaul









perlu diadakan pemancar Radio Khusus Pemerintah Kabupaten Daerah (RKPD) Tk. II Bojonegoro.

Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan semakin pentingnya fungsi media elektronik di Kabupaten Bojonegoro, maka sejak tanggal 30 Maret 1971 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Bojonegoro Nomor : HUU/24/1971 digunakan sebagai pedoman siaran sementara RKPD Tk. II Bojonegoro, dan guna menguatkan status RKPD Tk. II Bojonegoro Bupati Kepala Daerah Tk. II Bojonegoro mengirimkan surat permohonan izin siaran RKPD Tk. II Bojonegoro kepada Menteri Penerangan RI dan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi RI dengan Nomor : 482.2/237/409.19/1989 pada tanggal 21 Maret 1989.

Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) yang notabennya radio publik berada dalam naungan BPRSP (Badan Pembina Radio Siaran Pemerintah). Sejak bergulirnya reformasi dan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah (Otda), keberadaan BPRSP menjadi tidak jelas seiring dilikudasinya Departemen Penerangan, sehingga RKPD khususnya di wilayah Jawa Timur berjalan sendiri dan menyesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing tanpa adanya lembaga yang mewadahi. Dengan semakin banyaknya berdiri pemancar-pemancar Radio Swasta di Wilayah Kabupaten Bojonegoro dengan system Frequency Modulation (FM) akan berpengaruh juga pada Radio Milik Pemerintah (RKPD) yang masih menggunakan Frequency AM, sehingga masyarakat cenderung akan mendengarkan / menggunakan



- 1) Memberikan pelayanan informasi pembangunan, disemua Bidang dan hiburan kepada semua lapisan masyarakat Bojonegoro
- 2) Ikut serta mencerdaskan bangsa dan mendorong terwujudnya masyarakat informatif

Hal yang menjadikan radio Malowopati menarik untuk dijadikan subjek penelitian adalah letak studio yang ditengah kota, berada tepat belakang kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro di jalan AKBP M Soeroko No 11 dan merupakan Radio milik pemerintah daerah sehingga arus komunikasinya yang jelas dan struktural dari pemerintah daerah. Disamping itu juga Radio Malowopati memiliki keunggulan di program acara setiap harinya dengan konsep siaran yang interaktif. Konsep siaran interaktif merupakan perbincangan terbuka secara online, antara Penyiar, Pendengar dan Nara Sumber yang berkompeten untuk memantabkan peranan dan kualitas siaran guna menunjang penyebarluasan informasi, pembangunan kepada masyarakat secara luas sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dan pembangunan serta memupuk rasa nasionalisme. Dan dalam pemberitaan radio Malowopati menyuguhkan pemberitaan yang aktual dan faktual yang dihimpun oleh subdin humas pemerintahan lewat dinas KOMINFO, reporter, wartawan dan sumber-sumber lain yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan dengan tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, kemudian radio Malowopati telah menerima ijin siaran sudah resmi, sudah barang tentu akan lebih memudahkan menjalankan program

































